

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi udara dewasa ini mengalami perkembangan pesat, hal tersebut dapat dilihat dari banyak perusahaan atau maskapai penerbangan yang melayani jasa penerbangan ke berbagai rute penerbangan baik domestik maupun internasional.

Telah kita ketahui bersama, tatanan hukum positif Indonesia sudah mengeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur kegiatan penerbangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan) dengan beberapa peraturan pelaksanaannya. Materi yang diatur di dalam Undang-Undang ini salah satunya berbicara tentang tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang.

Salah satu tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 adalah pengangkut bertanggung jawab terhadap penumpang yang meninggal dunia diakibatkan kecelakaan di dalam pesawat, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 141 ayat (1), bahwa:

“pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara”.

Selain bersumber pada hukum nasional yang berpedoman pada undang-undang, ada juga ketentuan hukum internasional yang sangat berhubungan dengan kegiatan penerbangan yakni *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi tentang unifikasi aturan-aturan tertentu untuk angkutan udara internasional) atau yang lebih dikenal Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini merupakan modernisasi dan konsolidasi dari Konvensi Warsawa 1929 (Konvensi Warsawa 1929 merupakan konvensi yang telah diratifikasi Indonesia sebelum Konvensi Montreal 1999). Konvensi Montreal 1999 mengatur tatanan hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan.

Pada Konvensi Montreal 1999 hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dari perusahaan pengangkutan udara atas kematian yang menimpa penumpang akibat kecelakaan pesawat terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:

“Perusahaan Angkutan bertanggung jawab atas kerugian yang di derita dalam hal meninggal atau luka badan seorang penumpang dengan syarat bahwa hanya kecelakaan yang menyebabkan kematian atau luka yang terjadi di atas pesawat udara atau pada saat dilakukannya setiap kegiatan operasi menuju ke pesawat atau meninggalkan pesawat”.

Pada tanggal 21 November 2016, Konvensi Montreal 1999 telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Convention for the unification of certain rules for international carriage by air* (Konvensi tentang unifikasi aturan-aturan tertentu untuk angkutan udara internasional). Penyerahan piagam aksesi Konvensi Montreal 1999 oleh pemerintah Indonesia kepada Sekjen ICAO, DR. Fang Liu dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 di Kantor Pusat ICAO, Montreal, Kanada. Dengan diserahkannya piagam tersebut, sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya Pasal 52 ayat (7), konvensi ini mulai mengikat Indonesia pada tanggal 19 Mei 2017 (terhitung 60 hari dari penyerahan piagam aksesi). Karena Indonesia telah terikat dengan Konvensi Montreal ini maka pelaksanaan kegiatan penerbangan perlu disesuaikan dengan ketentuan yang telah diatur dalam konvensi. Khususnya dalam pelaksanaan pemenuhan tanggung jawab pengangkut.¹

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan melakukan penelitian terhadap dua peraturan tersebut dari sisi tanggung jawab perusahaan penerbangan dalam hal kematian penumpang karena kecelakaan pesawat udara. Maka penelitian skripsi ini penulis beri berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA TERHADAP KEMATIAN PENUMPANG AKIBAT KECELAKAAN”**

¹Anonim, *Indonesia Ratifikasi Montreal Convention 1999 Untuk Modernisasi dan Harmonisasi Perlindungan Penggunaan Jasa Penerbangan Internasional* (<http://hubud.dephub.go.id/?id/news/detail/3171>, Diakses pada 4 Desember 2018, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan?
2. Bagaimana tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Montreal 1999?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya selalu memiliki tujuan tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Montreal 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan terhadap hukum bisnis khususnya hukum pengangkutan udara tentang

bagaimana tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan.

- b. Dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan.
- c. Dapat berguna bagi mahasiswa dan akademisi untuk dijadikan sebagai pedoman atau referensi dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi maskapai penerbangan sebagai penyedia jasa angkutan udara dan pemerintah sebagai regulator, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, evaluasi serta referensi berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab pengangkutan udara terhadap kematian penumpang akibat kecelakaan.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi pihak pemakai jasa angkutan udara mengenai hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan tanggung jawab pengangkut dalam hal terjadinya kecelakaan.